

## BAB I

### PEMENUHAN HAK ATAS JAMINAN KESEHATAN TERHADAP PEKERJA SWASTA DENGAN STATUS *PROBATION* ATAU MASA PERCOBAAN DI KOTA PADANG

#### A. Latar Belakang Masalah

Tenaga kerja merupakan faktor strategis dalam upaya menciptakan pembangunan nasional Indonesia. Peran negara dalam mewujudkan upaya pembangunan nasional adalah dengan menjamin dan mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja. Salah satu bentuk terciptanya kesejahteraan tenaga kerja ialah terbentuknya jaminan kesehatan. Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional sehingga harus mempunyai acuan yang jelas tentang arah pembangunan kesehatan yang dapat dipedomani oleh seluruh komponen pelaku pembangunan.<sup>1</sup>

Jaminan sosial adalah bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat supaya dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Hal ini menjadi bentuk tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu mensejahterahkan rakyat.

Bentuk upaya yang dilakukan Negara untuk menjamin kesejahteraan sosial maka Negara menciptakan sistem jaminan sosial untuk seluruh rakyat dan

---

<sup>1</sup> Ekowati Retnaningsih. *Akses Layanan Kesehatan, cetakan pertama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.1

merangkul semua kalangan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara memiliki kewajiban atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak untuk masyarakat.

Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapatkan imbalan, serta perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Undang-undang Republik Indonesia mengatur mengenai hak dan kewajiban dalam Pasal 27 Ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945, Pasal 27 ayat (1) : Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat (2) : Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan Pasal 27 ayat (3) : Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hak untuk bekerja merupakan sesuatu yang dimiliki oleh setiap individu dan atau masyarakat.

Tenaga kerja bisa saja mengalami bahaya saat menjalankan pekerjaan, sehingga kelangsungan hidup tenaga kerja dan anggota keluarganya perlu mendapat perhatian. Di sisi lain, negara berkewajiban menjamin kehidupan yang layak bagi tenaga kerja beserta anggota keluarganya<sup>2</sup>.

Pelaksanaan hak konstitusional kesehatan dalam UUD 1945 dirumuskan dalam sistem jaminan sosial nasional, dengan HAM yang terdapat dalam rumusan UUD 1945 menjadi penting dalam latar belakang pembentukan undang-

---

<sup>2</sup> Tim Visi Yustisia, *Pekerja Melek Hukum; Hak dan Kewajiban Pekerja Kontrak*, Cetakan pertama, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2016, hlm. 97

undang jaminan kesehatan nasional. Keadilan sosial, jaminan kesehatan, dan terciptanya masyarakat yang sejahtera merupakan target dari kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional yang merupakan program pemerintah Indonesia. Sebagai salah satu dari komponen HAM kesehatan juga merupakan unsur dari kesejateraan yang wajib dipenuhi negara. Sistem jaminan sosial kesehatan dengan sistem premi yang digunakan pemerintah sebagai alat dalam pelaksanaan penyelenggaraan jamian sosial kesehatan memberikan implikasi hubungan hukum yang berwujud keperdataan antara peserta Jaminan sosial kesehatan dan Negara sebagai penyelenggara jaminan kesehatan.

Kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia, berarti sebagai kewajiban untuk membuat sehat kembali yang sakit dan berupaya untuk mempertahankan yang sehat untuk tetap sehat<sup>3</sup>. Kesehatan dapat dilihat dari berbagai prespektif menurut tingkatan upaya pemenuhan kesehatan dengan tujuan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Tujuan ini menggambarkan sub-system dari pelayanan kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti yang dimaksud dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Prima Maharani Putri, *Pelayanan Kesehatan di Era Jaminan Kesehatan Nasional Sebagai Program Badan Penyelenggara Jaminan Soisal Kesehatan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi ,2019 hlm 81

<sup>4</sup> Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

Kemudian dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang ditetapkan dengan [UU No. 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 86 bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Artinya kesehatan sebagai kebutuhan dasar manusia dan merupakan hak asasi bagi setiap warga negara. Hak untuk memperoleh kesehatan dijamin oleh Negara dan merupakan kewajiban pemerintah terhadap warga negaranya<sup>5</sup>.

Hukum merupakan salah satu sarana mewujudkan hak asasi manusia dalam memenuhi keinginannya. Hakikat hukum sebagai perlindungan kepentingan bagi setiap warga Negara termasuk dalam mewujudkan kesehatan.Regulasi tentang hak atas kesehatan juga diatur dalam Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 4 : Setiap orang berhak atas kesehatan. Pasal 5 (1): Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Pasal 5 (2): Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Pasal 5 (3) : Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Di pasal 6 : Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Pasal 7 : Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang

---

<sup>5</sup>[UU No. 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Pasal 8 : Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun akan diterimanya dari tenaga kesehatan.<sup>6</sup>

Setiap orang berhak atas kesehatan, akses atas sumber daya, pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, terjangkau; berhak menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan, lingkungan yang sehat, informasi, edukasi kesehatan yang seimbang, bertanggung jawab, dan mendapat informasi tentang data kesehatan dirinya. Artinya setiap orang berwenang untuk menentukan sendiri pelayanan kesehatan ataupun fasilitas kesehatan yang diinginkan sesuai dengan kondisi.

Berdasarkan hasil konferensi ILO pada Tahun 2002 menyebutkan bahwa jaminan sosial merupakan bentuk perlindungan yang disediakan untuk masyarakat melalui berbagai upaya dalam menghadapi kesulitan keuangan yang dapat terjadi karena kesakitan, kelahiran, pengangguran, kecacatan, usia lanjut maupun karena kematian. Jaminan sosial merupakan hal yang penting di Indonesia dan menjadi perhatian mendasar karena merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercantum pada Pasal 28H ayat (1) : Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 28 H ayat (2) : Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk

---

<sup>6</sup> Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan

memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pasal 28 H ayat (3) Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 34 ayat (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 34 ayat (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan<sup>7</sup>.

Dalam setiap pasal tersebut dijelaskan setiap manusia berhak atas Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, Hak atas jaminan sosial yang mengizinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak khususnya perihal terjamin jaminan sosial khususnya untuk pekerja tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 13 ayat (1) : Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Pasal 13 ayat (2) : Pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden<sup>8</sup>. Di dalam Pasal 18 Jenis program jaminan sosial meliputi :

- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kerja;
- c. jaminan hari tua;
- d. jaminan pensiun; dan
- e. jaminan kematian.

Berdasarkan apa yang menjadi *konsideran* di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 bahwa *setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur* dan ditegaskan juga dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan bahwa Jaminan Kesehatan adalah Jaminan berupa perlindungan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah iuran jaminan kesehatan yang selanjutnya disebut iuran adalah sejumlah uang

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/ atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sendiri merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjamin kesehatan seluruh masyarakat Indonesia secara komprehensif, terjangkau dan bermutu, melalui sistem rujukan yang berjalan dengan baik. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Pekerja memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar luran Jaminan Kesehatan atau luran Jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.<sup>9</sup>

Pada hakikatnya program jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan.<sup>10</sup> Sarana pelayanan kesehatan yang ditentukan haruslah memiliki standar kualitas pelayanan yang tinggi, terjangkau dalam hal biaya, mudah diakses, dan juga menerapkan system pelayanan kesehatan yang efisien. Dimulai dari disahkannya UU No. 40 Tahun 2004 oleh Pemerintah tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan kemudian disusul UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS serta menunjuk PT Askes sebagai

---

<sup>9</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia No 82 Tahun 2018 Tentang jaminan Kesehatan Pasal (1)

<sup>10</sup>Khairani. *Pengantar Hukum Perburuhan & Ketenagakerjaan* (Depok : Raja Grafindo Persada), 2021, hlm.117

penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan, hingga PT Askes berubah menjadi BPJS Kesehatan.

BPJS sendiri terbagi atas dua yakni BPJS Ketenagakerjaan Dan BPJS Kesehatan, dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan yang mendasar antara BPJS Ketenagakerjaan Dan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan merupakan transformasi dari PT Jamsostek (Persero). Tugasnya memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia, baik mereka yang bekerja secara informal maupun yang nonformal, yang mana program BPJS Ketenagakerjaan sendiri ada empat, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun. Sementara itu BPJS Kesehatan merupakan transformasi dari PT Asuransi Kesehatan (Askes) (Persero).

Tugas BPJS Kesehatan memberikan perlindungan kesehatan secara mendasar bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali. Salah satu badan jaminan sosial yang dibentuk oleh pemerintah dalam memberikan jaminan sosial bagi seluruh tenaga kerja maupun karyawan di Indonesia adalah Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan ini memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang akibat resiko pekerjaannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan UU BPJS, pemerintah bertanggung jawab mengurus jaminan sosial masyarakat melalui pembentukan BPJS sebagai lembaga penyelenggara SJSN. Salah satu perannya adalah memberikan pemenuhan hak kesehatan kepada pekerja sebagai bagian dari UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) yang terintegrasi dengan skema pembayaran asuransi yang difasilitasi oleh BPJS.<sup>11</sup>

.Pekerja/karyawan perusahaan berhak menjadi peserta program jaminan kesehatan. Pekerja/karyawan yang dimaksud adalah semua orang yang terikat hubungan dengan pemberi kerja dan menerima upah sebagai imbalan, baik karyawan tetap, pekerja kontrak, maupun pekerja harian lepas. Dalam Peraturan presiden No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 13 *Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran*, kemudian di dalam Pasal 31 Peratutran presiden No 82 Tahun 2018, iuran jaminan kesehatan setiap bulan adalah 5 (lima)% dari upah per bulan. Ketentuannya, sebesar 4 (empat)% dibayar oleh perusahaan atau pemberi kerja yang diberikan dalam bentuk tunjangan BPJS Kesehatan Karyawan, sedangkan 1 (satu)% dibayar oleh karyawan yang bersangkutan.

---

<sup>11</sup> Tedi Sudrajat, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Pekerja pada Program Jaminan Kesehatan Nasional*, Jurnal Pandecta, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia.

Kepesertaan BPJS Kesehatan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI).

1. Kepesertaan PBI (Perpres No 101 Tahun 2012), Peserta PBI Jaminan Kesehatan meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu.
2. Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) Peserta bukan PBI, Jaminan Kesehatan sebagaimana yang dimaksud merupakan peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdiri atas (sesuai Perpres No 12 Tahun 2013): Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya, terdiri atas:
  - a) Pegawai Negeri Sipil;
  - b) Anggota TNI;
  - c) Anggota Polri;
  - d) Pejabat Negara;
  - e) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;
  - f) Pegawai swasta;
  - g) Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf f yang menerima Upah.
3. Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya, terdiri atas pekerja di luar hubungan kerja dan pekerja mandiri.
4. Bukan Pekerja dan anggota keluarganya, terdiri atas:

- a) Investor;
- b) Pemberi Kerja;
- c) Penerima pensiun;
- d) Veteran;
- e) Perintis Kemerdekaan; dan
- f) Bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf e yang mampu membayar iuran.

BPJS kesehatan mensyaratkan untuk memenuhi prosedur pendaftaran peserta jaminan kesehatan nasional di BPJS Kesehatan. Persyaratan tersebut pun terbagi menjadi tiga kalangan utama, yaitu bagi Penerima Bantuan Iuran atau PBI; Pekerja Penerima Upah atau PPU; dan Pekerja Bukan Penerima Upah atau PBU yang termasuk didalam golongan ketiga ini adalah bukan pekerja. Pendaftaran untuk PPU, Perusahaan atau Badan Usaha tempat pekerja akan mendaftarkan semua pegawainya termasuk anggota-anggota keluarganya ke Kantor BPJS Kesehatan ataupun melalui aplikasi e-Dabu. Adapun syarat BPJS yang harus dilampirkan adalah formulir registrasi dari badan usaha tersebut dan data migrasi dari pegawai beserta anggota keluarga yang disesuaikan berdasarkan format baku dari BPJS Kesehatan.

Skema jaminan kesehatan BPJS merupakan bagian yang terintegrasi dengan fungsi pelayanan kesehatan, namun persoalan pemenuhan hak merupakan bagian dari kewajiban pemerintah untuk memberikan alas hak yang proporsional bagi pekerja sebagai subyek hukum, termasuk didalamnya adalah persoalan

bentuk pengawasan, pembinaan dan penerapan sanksi dalam rangka pemenuhan hak pekerja atas jaminan kesehatan.

Kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan karyawannya ke BPJS di atur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Pasal 13 ayat (1) : Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar Juran, Pasal 13 ayat (2) : Dalam hal Pemberi Kerja secara nyata-nyata tidak mendaftarkan Pekerjaannya kepada BPJS Kesehatan, Pekerja yang bersangkutan berhak mendaftarkan dirinya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan. Pasal 13 ayat (3) : Pendaftaran oleh Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melampirkan dokumen yang membuktikan status ketenagakerjaannya. Pasal 13 ayat (4) : Pekerja yang mendaftarkan dirinya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), iurannya dibayar sesuai ketentuan Peraturan Presiden ini. Pasal 13 ayat (5) : Dalam hal Pekerja belum terdaftar pada BPJS Kesehatan, Pemberi Kerja wajib bertanggung jawab pada saat Pekerjaannya membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan Manfaat yang diberikan oleh BPJS Kesehatan. Di Pasal 12 : Setiap Peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berhak mendapatkan identitas Peserta. Kemudian Pasal 28 Iuran bagi Peserta PPU dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja.

Kategori pekerja berdasarkan Perpu No 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang ditetapkan dengan [UU No. 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Pasal 56 ayat (1) : Perjanjian Kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Pasal 58 ayat (1) : Perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. Pasal 60 ayat (1) : Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan. Kemudian, pada pasal 60 ayat (2) : perusahaan dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku. mengenai masa probation bahwa perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT) dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 bulan. Tujuan masa *probation* adalah menilai kinerja pekerja/karyawan sebelum diangkat sebagai pekerja/karyawan tetap atau disebut pekerja dengan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT). Hak untuk pekerja/karyawan *probation* dan pekerja dengan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT) tidak jauh berbeda karena pada dasarnya pekerja/karyawan *probation* adalah bagian dari perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT), jadi sama halnya apa yang diterima oleh pekerja dengan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT) juga diterima oleh pekerja dengan status *Probation*.

Hak dasar yang dimiliki oleh pekerja/karyawan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang ditetapkan dengan [Undang-Undang No. 6 Tahun](#)

[2023](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, diantaranya :

1. Hak memperoleh Upah yang layak, pada pasal 60 ayat (2) : perusahaan dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku.
2. Hak untuk memiliki waktu kerja yang sesuai, Pasal 77 ayat (1) : *Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja*, Pasal 77 ayat (2) : Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; (a) tujuh jam satu hari dan 40 jam satu minggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu, atau (b) delapan jam satu hari dan 40 jam satu minggu untuk 5 hari kerja dalam satu minggu.
3. Hak mendapatkan kesejahteraan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua, Pasal 3 ayat (1) : Setiap Pemberi Kerja wajib mendaftarkan Pekerja sebagai Peserta dalam program Jaminan Kesehatan, JKK , program JKM, dan program JHT pada BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Tahun 2022 warga Sumatera Barat tercatat sebanyak 4.821.498 jiwa yang telah menjadi peserta JKN-KIS, proporsi dari total tersebut peserta dibiayai APBD sebanyak 14 persen, dibiayai APBN 36 persen, bukan pekerja pensiunan 2 persen, bukan pekerja pensiunan swasta 0,1 persen, pekerja bukan penerima upah 15 persen, penerima upah selain penyelenggara negara 64 persen dan penerima upah penyelenggara negara 10 persen. Untuk wilayah kerja cabang Padang

daerah yang tingkat kepesertaan tertinggi adalah Kota Pariaman dengan total peserta 100,61 persen, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai 98,16 persen.<sup>12</sup>

Dari data badan pusat statistik kota padang, terdapat kenaikan jumlah pekerja pada tiga tahun terakhir dimulai dari tahun 2020 sebanyak 411.649 pekerja, 2021 sebanyak 416.090 pekerja dan pada tahun terakhir 2022 tercatat sebanyak 424.213 pekerja yang terdaftar pada **Badan Pusat Statistik Kota Padang**.<sup>13</sup>

Dari total pekerja di Kota Padang tersebut sebanyak 94,20 persen telah terdaftar BPJS Kesehatan yang terdiri dari peserta PPU, Mandiri, APBD, APBN dan PBI Daerah.

Seperti yang tertulis dalam Dalam Pasal 13 Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, disebutkan bahwa pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran setiap bulan. Namun bagaimana jika perusahaan tidak mendaftarkan Pekerjaanya untuk mendapatkan Jaminan kesehatan yang seharusnya di terima saat mendatangi kontrak kerja dengan perusahaan dengan alasan masa percobaan atau masa *probation*.

---

<sup>12</sup>Ikhwan Wahyudi. 2022. "Cakupan kepesertaan JKN-KIS di Sumbar" ANTARA .<https://sumbar.antaranews.com/berita/509961/cakupan-kepesertaan-jkn-kis-di-sumbar-mencapai-8603-persen>

<sup>13</sup><https://padangkota.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html> diakses 20 april 2023 pukul 12.45

Indonesia sebagai negara hukum tentu mengatur segala sesuatu dengan berlandaskan hukum, tidak terkecuali pengaturan mengenai ketenagakerjaan termasuk Kesehatan. Pembangunan ketenagakerjaan dan Kesehatan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan dalam Ketenagakerjaan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum, dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu diperlukan pengaturan yang *komprehensif*.<sup>14</sup> Terkait dengan pembangunan ketenagakerjaan, maka upaya pengikatannya dilakukan melalui hubungan industrial sebagai sistem hubungan yang terbentuk diantara para pihak dalam suatu proses produksi dan/atau jasa (pekerja/buruh, pengusaha, pemerintah) yang berlandaskan asas-asas atau nilai-nilai tertentu.<sup>15</sup>

Untuk merealisasikan partisipasi masyarakat, maka pemerintah diwajibkan untuk memberikan perlindungan hukum, agar terdapat sinergisme hubungan antara rencana, tujuan dan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan hak kesehatan, khususnya bagi pekerja. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah berupa pemberian kewenangan ke BPJS untuk mengenakan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Darma, S. A. *Kedudukan Hubungan Kerja; Berdasarkan Sudut Pandang Ilmu Kaidah Hukum Ketenagakerjaan Dan Sifat Hukum Publik Dan Privat*. Mimbar Hukum. 2017.

<sup>15</sup> Zulkarnaen, A. H. *Masalah Rawan Dalam Hubungan Industrial Dan Konsep Negara Kesejahteraan Indonesia*. Jurnal Hukum Mimbar Justitia 2018..

<sup>16</sup> Tedi Sudrajat, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Pekerja pada Program Jaminan Kesehatan Nasional*, Jurnal Pandecta, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia.

Seperti yang dirasakan oleh salah satu karyawan swasta di Kota Padang ia adalah karyawan baru pada PT.Riokta Global Utama yang merupakan salah satu Perusahaan swasta yang cukup besar di Kota Padang yang bergerak di bidang ekspedisi atau jasa pengiriman, pekerja menandatangani kontrak dengan masa *Probation* selama 3 Bulan, di dalam kontrak karyawan tersebut tertulis bahwa ia baru akan mendapatkan haknya seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan saat ia sudah melewati masa *Probationnya*.<sup>17</sup> PT. Massive Delta Unggul salah satu Perusahaan swasta yang bergerak di bidang Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi pekerja atau karyawan di perusahaan tersebut juga menyangkan hal yang sama terhadap hak yang di terimanya saat menjadi pekerja/karyawan dengan masa *probation* yang tidak mendapatkan hak yang seharusnya di dapatkan dengan dalil bahwa hak itu baru bisa di dapatkan saat telah melalui masa *Probation*.<sup>18</sup>Selanjutnya pada PT Global Jon Teknologi, perusahaan yang bergerak di bidang perlengkapan komputer, perusahaan tersebut memiliki karyawan yang berjumlah 20 orang dengan status percobaan, perusahaan belum mendaftarkan karyawan atau tidak memberikan hak kesehatan karyawan dengan alasan yang sama yaitu hak akan diberikan saat karyawan telah melewati masa percobaan.<sup>19</sup>Padahal seharusnya ketiga Perusahaan tidak mengategorikan karyawan untuk pendaftaran Hak atas jaminan kesehatan yang

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Suci Lasadona, karyawan PT.Riokta Global Utama, Pada Tanggal 27 Januari 2023 Pukul 13.15 WIB , di kantor PT. Riokta Global Utama

<sup>18</sup> Wawancara dengan Razak, karyawan PT.Massive Delta Unggul, Pada Tanggal 01 Mei 2023 Pukul 10.15 WIB , di kantor PT.Massive Delta Unggul

<sup>19</sup> Wawancara dengan Papa Ari, karyawan PT.Global Jon Teknologi, Pada Tanggal 02 Mei 2023 Pukul 11.05 WIB , di kantor PT.Global Jon Teknologi

seharusnya sudah diterima oleh karyawan tersebut saat penandatanganan kontrak kerja.

Pemenuhan hak bagi Pekerja berupa jaminan kesehatan tentunya merupakan program yang mesti sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar yang sudah diwujudkan melalui undang-undang BPJS, maka berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang bagaimana **“Pemenuhan Hak Atas Jaminan Kesehatan Terhadap Pekerja Swasta Dengan Status *Probation* Atau Masa Percobaan Di Kota Padang ”**, khususnya hak atas jaminan kesehatan yang seharusnya sudah di dapatkan oleh pekerja baik itu pekerja tetap, kontrak, ataupun yang sedang dalam masa *probation*. Peneliti melakukan penelitian pada PT. Riokta Global Utama yang merupakan salah satu Perusahaan swasta yang cukup besar yang berkantor di Kota Padang, Perlu diketahui bahwa penelitian ini dilakukan sebagai acuan dalam membenahan pemenuhan hak atas jaminan kesehatan pada pekerja baik itu pekerja tetap, kontrak, ataupun yang sedang dalam masa *probation*. Pemenuhan hak atas jaminan kesehatan bagi pekerja swasta dengan status probation di Kota Padang juga berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan. Dengan mendapatkan perlindungan kesehatan yang memadai, pekerja akan merasa lebih aman dan terlindungi, yang mana dapat meningkatkan motivasi, kinerja, dan loyalitas terhadap perusahaan tempat bekerja.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Atau Perlindungan Atas Jaminan Kesehatan Terhadap Pekerja Swasta dengan Status *Probation* atau Masa Percobaan Di Kota Padang?
2. Apa Saja Faktor yang Berperan dalam Pemenuhan Hak atas Jaminan Kesehatan Terhadap Pekerja dengan Status *Probation* atau Masa Percobaan Di Kota Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan Tesis ini dari penulis terdiri dari beberapa point, adapun point yang dimaksud dari tujuan penulisan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahuidan Menganalisis bagaimana Pemenuhan Hak Atas Jaminan Kesehatan Terhadap Pekerja Swasta dengan Status *Probation* atau Masa Percobaan Di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Faktor yang berperan dalam Pemenuhan Hak atas Jaminan Kesehatan Terhadap Pekerja dengan Status *Probation* atau Masa Percobaan Di Kota Padang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun secara praktis sebagai berikut :

### 1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat melatih diri dalam melakukan penulisan dan penelitian secara ilmiah serta penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya di bidang hukum kesehatan.

### 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis yaitu memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan kepada pihak – pihak yang terlibat seperti pekerja dan pemberi kerja tentang hal – hal yang menjadi hak, kewajiban dan tanggung jawab mereka masing – masing atas pemenuhan hak atas jaminan kesehatan.

## **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan informasi dan penelusuran terhadap judul tesis ini, tema tesis ini bukanlah sesuatu yang baru untuk diteliti. Oleh karena itu, untuk menjamin keaslian tesis ini penulis hendak membandingkan dengan karya tulis yang telah diterbitkan dengan tema serupa diantaranya yaitu :

1. Tesis Fanny Wiramijaya. 2022. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pada Badan Usaha Alih Daya Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn). Fokus tesis ini adalah mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja badan usaha alihdaya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional dan Bagaimana upaya BPJS Kesehatan dalam penegakan kepatuhan dalam rangka memberikan

perlindungan hukum terhadap pekerja badan usaha alihdaya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional(JKN).

Perbedaan, Penulis menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja badan usaha alihdaya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional sedangkan penulis mengerucut kepada pekerja dengan status probation. Penulis menganalisis upaya BPJS Kesehatan dalam penegakan kepatuhan dalam rangka memberikan perlindungan hukum, sedangkan penulis melihat pemenuhan hak atas jaminan kesehatan dari segi aturan yang sudah dikeluarkan dan apa sudah diimplementasikan.

2. Tesis Dwi Fradila. 2021. Universitas Hasanuddin Makassar. Tinjauan Yuridis hak pasien peserta BPJS Kesehatan yang bersistem Rujukan Berjenjang. Fokus tesis ini adalah Untuk mengkaji pelaksanaan sistem rujukan berjenjang oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Untuk mengkaji pemenuhan hak pasien kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang bersistem rujukan berjenjang.

Perbedaan, Penulis menganalisis mengkaji pelaksanaan sistem rujukan berjenjang oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sedangkan pada tesis ini point utama menganalisa tentang hak kepada pekerja dengan status probation. Penulis menganalisis upaya BPJS Kesehatan dalam penegakan kepatuhan dalam rangka memberikan perlindungan hukum, dan penulis melihat pemenuhan hak atas jaminan kesehatan dari segi aturan yang sudah dikeluarkan dan apa sudah diimplementasikan.

3. Tesis Andi Nur Fiqhi Utami. 2016. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Di Kabupaten Sleman Tahun 2016. Fokus tesis ini adalah Untuk mengetahui Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Di Kabupaten Sleman dan untuk menganalisis aturan Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Di Kabupaten Sleman.

Perbedaan penulis menganalisis Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Di Kabupaten Sleman sedangkan pada tesis ini menganalisa tentang hak pkerja dalam pembahasan pekerja dengan status probation terkhusus untuk hak atas kesehatan.

4. Tesis Willy Budiman. 2016. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”

Jakarta. Perlindungan Hukum Terhadap Praktek Jaminan Kesehatan Karyawan Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Karyawan Menurut Undang-Undang. Fokus tesis ini adalah menganalisis Jaminan Kesehatan bagi Karyawan Setelah Transformasi dari Jamsostek ke BPJS Kesehatan dan untuk menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Implementasi Jaminan Kesehatan Karyawan Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Karyawan Menurut Undang-Undang.

Perbedaan, penulis membahas mengenai Jaminan Kesehatan bagi Karyawan Setelah Transformasi dari Jamsostek ke BPJS Kesehatan dan untuk menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Implementasi Jaminan Kesehatan Karyawan Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Karyawan

Menurut Undang-Undang di sisi lain pada tesis ini menganalisis dan mengkaji aturan atas hak kesehatan yang harusnya di terima oleh karyawan atau pekerja tanpa klasifikasi pekerja kontrak, pekerja tetap ataupun pekerja dengan status probation.

5. Jurnal Tedi Sudrajat. 2020. Universitas Jendral Soedirman, Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Pekerja pada Program Jaminan Kesehatan Nasional. Permasalahan yang dikaji adalah pertama berupa Pertama, bentuk perlindungan pekerja dengan kebijakan pemerintah dalam program BPJS Kesehatan setelah berlakunya UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; dan Kedua, persoalan dalam penerapan perlindungan hukum dan pemenuhan hak pekerja pada penyelenggaraan program BPJS kesehatan.

Perbedaan, penulis membahas mengenai bentuk perlindungan pekerja dengan kebijakan pemerintah dalam program BPJS Kesehatan setelah berlakunya UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sedangkan perlindungan dalam tesis ini dilihat dari semua peraturan yang mengatur hak atas jaminan kesehatan terhadap pekerja.

6. Jurnal Sanitya, Luhur. 2016. Universitas Negeri Semarang, Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Wilayah Kota Semarang Ditinjau Dari Permenaker nomor 1 Tahun 2016.

Permasalahan yang dikaji adalah Bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah di Kota Semarang. Dan kedua Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat

dalam pelaksanaan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah di Kota Semarang.

Perbedaan, penulis membahas Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah atau masyarakat umum sedangkan pada penelisan tesis ini pembahasan mengerucut mengenai hak kesehatan terhadap pekerja dimana pekerja memiliki statu pekerja penerima upah.

7. Jurnal Irawan, Ridho Hendry, Sonhaj, Dan Suhartoyo Suhartoyo. 2018. Universitas Diponegoro. Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial Melalui Bpjs Ketenagakerjaan Bagi Pekerja. Permasalahan yang dikaji adalah Bagaimana pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial Melalui Bpjs Ketenagakerjaan Bagi Pekerja dan apa saja faktor Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja.

Perbedaan, penulis membahas mengenai Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial Melalui Bpjs Ketenagakerjaan Bagi Pekerja sedangkan pada penulisan tesis ini membahas tentang pemenuhan hak kesehatan secara umum bagi pekerja

8. Jurnal Wulan Ningsih, dan Agatha Ferijani. 2019. Universitas Khatolik Soegijapranata Semarang. Deskripsi Pelaksanaan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Di Perusahaan Panca Jaya. "Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan". Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana deskripsi tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di perusahaan Panca

Jaya dan Untuk mengetahui bagaimana Deskripsi pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di perusahaan Panca Jaya

Perbedaan, penulis membahas mengenai bagaimana deskripsi tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di perusahaan dimana hanya berfokus kepada pengertian sedangkan dalam penulisan ini melihat pengaturan dan faktor yang berpengaruh atas hak jaminan kesehatan yang di terima oleh pekerja.

## **F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Pada penulisan tesis ini penulis mencoba menggunakan 2 (dua) teori sebagai berikut:

#### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Dalam teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum mempunyai tujuan untuk menyatukan serta mengkoordinasikan berbagai macam kepentingan dalam masyarakat karena jika terdapat banyak kepentingan, maka perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya bisa dilakukan dengan cara melakukan pembatasan atas beberapa kepentingan di pihak lain. Perlindungan hukum harus dilihat mulai dari tahapan awal yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang dimiliki oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan dari masyarakat tersebut sendiri dalam hal mengatur hubungan dan kepentingan antara anggota-anggota

masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap telah mewakili kepentingan masyarakat<sup>20</sup>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) menyatakan bahwa kata Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki sebuah arti mengayomi, menaungi, mencegah dan melindungi. Perlindungan juga dapat berarti konservasi, pemeliharaan, dan penjagaan. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang dapat membahayakan atau merugikan, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan kaidah dan sarana hukum. Dalam kamus hukum , perlindungan hukum memiliki pengertian yaitu semua usaha yang di laksanakan secara sadar oleh individu, lembaga pemerintah, Lembaga swasta yang mempunyai maksud untuk memberikan keamanan, kekuasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adapun beberapa pendapat terkait dengan perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan

---

<sup>20</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 54

suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

2. Setiono berpendapat demi mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan setiap individu untuk menikmati martabatnya sebagai manusia memerlukan perlindungan hukum yang merupakan aksi atau upaya perlindungan masyarakat dari segala macam perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum.
3. Muchsin menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan memberikan perlindungan kepada setiap individu dengan penyelarasan hubungan kaidah-kaidah, nilai-nilai dan norma-norma yang bertransformasi dalam sebuah perbuatan yang mempunyai tujuan untuk membuat serta menjaga ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.<sup>21</sup>

Dalam *Jurnal of Financial Economics* R. La Porta berpendapat, bentuk- bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara memiliki dua klasifikasi, yaitu dalam klasifikasi dalam bentuk pencegahan (*prohibited*) yang bermakna perlindungan hukum dengan adanya institusi-institusi penegak hukum. Perlindungan hukum tersebut di maksudkan untuk pencegahan yaitu dengan membuat peraturan perundang-undangan, sedangkan klasifikasi yang kedua adalah

---

<sup>21</sup> Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. hlm 10

perlindungan yang di maksud berbentuk hukuman yaitu menegakkan peraturan dengan adanya sanksi yang jelas.

Sarana perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam perlindungan hukum terkait dengan pelaksanaannya, sarana ini di bagi menjadi dua jenis yaitu:

#### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Subyek hukum didalam perlindungan hukum preventif mempunyai kesempatan untuk memberikan pendapatnya dan penolakan sebelum sebuah keputusan mencapai ketetapanannya. Biasanya ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan terjadinya perselisihan. Perlindungan hukum ini sangat massive artinya pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum ini, pemerintah tergerak untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang sifatnya diskresi untuk mengisi kekosongan hukum atau memberikan kepastian hukum. Negara Indonesia senditi belum mempunyai pengaturan khusus terkait dengan perlindungan hukum preventif.

#### 9. Perlindungan Hukum Represif

Penyelesaian sengketa merupakan tujuan dari perlindungan hukum ini. Penanganan perlindungan hukum ini dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia. Prinsip perlindungan hukum ini bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang diarahkan kepada retribusi dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip ke-2 yang menjadi landasan perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.

Seperti yang sudah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya negara dalam mengayomi harkat dan martabat insan individu serta pengakuan terhadap hak asasi manusia terkait dengan aspek hukum. Pancasila dan konsep Negara Hukum merupakan sumber dari prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia, baik Pancasila dan konsep negara hukum tersebut senantiasa mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Teori perlindungan hukum dipilih sebagai alat analisis dikarenakan penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi pekerja yang memiliki status *probation* atau masa percobaan dalam mendapatkan jaminan kesehatan, dapat dikatakan hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap kepentingan yang menjadi hak setiap individu

dalam hal ini masyarakat Indonesia, pemerintah juga harus memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban, dalam melindungi seluruh penduduk serta mewujudkan cita-cita negara yaitu seluruh rakyat Indonesia harus merasakan keadilan sosial. Teori perlindungan hukum ini sangat sesuai untuk membantu dalam proses pendalaman, analisa dan pemecahan masalah pada tesis ini agar dapat mengetahui apakah pekerja badan usaha alihdaya telah mendapatkan perlindungan hukum dalam hal ini terdaftar menjadi peserta Program JKN.

Dalam konteks pengaturan atau perlindungan atas jaminan kesehatan terhadap pekerja swasta dengan status probation atau masa percobaan, terdapat beberapa kaitan dengan teori perlindungan hukum, antara lain:

1. Perlindungan hak-hak pekerja: Pekerja swasta dengan status probation atau masa percobaan juga memiliki hak-hak yang perlu dilindungi, termasuk hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Prinsip perlindungan hukum menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang adil, tanpa diskriminasi berdasarkan status kerja. Oleh karena itu, pengaturan atau perlindungan atas jaminan kesehatan haruslah mencakup pekerja dengan status probation atau masa percobaan.

2. Kesetaraan perlakuan: Prinsip perlindungan hukum juga berarti bahwa semua pekerja, termasuk yang berstatus probation atau masa percobaan, harus diperlakukan secara adil dan setara dalam hal jaminan kesehatan. Hal ini berarti bahwa ketentuan-ketentuan mengenai jaminan kesehatan harus berlaku secara konsisten dan tidak boleh membuat perbedaan perlakuan yang tidak adil antara pekerja dengan status kerja yang berbeda. Prinsip kesetaraan perlakuan ini penting untuk memastikan bahwa pekerja swasta dengan status probation atau masa percobaan tidak mendapatkan diskriminasi dalam akses terhadap jaminan kesehatan.

3. Perlindungan sosial dan keadilan: Prinsip perlindungan hukum juga berhubungan dengan perlindungan sosial dan keadilan. Perlindungan jaminan kesehatan terhadap pekerja swasta dengan status probation atau masa percobaan dapat dilihat sebagai bentuk perlindungan sosial yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi semua pekerja. Dengan memberikan akses yang setara terhadap jaminan kesehatan, pekerja swasta dengan status probation atau masa percobaan dapat merasa diakui dan dihargai dalam lingkungan kerja.

Dalam kesimpulannya, teori perlindungan hukum berperan penting dalam mengaitkan pengaturan atau perlindungan atas jaminan kesehatan terhadap pekerja swasta dengan status probation atau masa percobaan. Prinsip perlindungan hukum menekankan pentingnya perlindungan hak-

hak individu, kesetaraan perlakuan, dan perlindungan sosial serta keadilan dalam konteks jaminan kesehatan bagi semua pekerja, termasuk yang berstatus probation atau masa percobaan.

## 2. Teori Perundang-Undangan

Ilmu perundang-undangan dalam bahasa Jerman disebut dengan "*Gesetzgebungslehre*" yang diartikan sebagai teori yang berorientasi untuk melakukan pembentukan tentang peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif. Untuk itu ilmu perundang-undangan berlainan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Teknik pembentukan peraturan perundang-undangan;
2. Teknik perancangan peraturan perundang-undangan;
3. Teknik pembentukan perundang-undangan.<sup>22</sup>

Ilmu Perundang-undangan objeknya meliputi asas-asas atau prinsip-prinsip dasar dan teoretis serta filosofis tentang peraturan perundangan-undangan. Prof. Bagir Manan mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan, adalah aturan-aturan tingkah laku yang mengikat secara umum dapat berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Nurul Qamar, Et. Al, *Ilmu Dan Tenik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, CV. Social Political Genius, Makassar, 2020, Hlm. 2.

<sup>23</sup>*Ibid*, Hlm 7.

Lain dari pendapat tersebut, dikemukakan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie bahwa peraturan perundang-undangan, adalah keseluruhan susunan hierarki peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang ke bawah, yaitu semua produk hukum yang melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan eksekutif (pemerintah) ataupun yang melibatkan peran pemerintah karena kedudukan politiknya dalam melaksanakan produk legislatif yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah menurut tingkatannya masing-masing.<sup>24</sup>

Lebih lanjut, dikemukakan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie bahwa termasuk juga dalam pengertian peraturan perundang-undangan, adalah segala perangkat peraturan yang tingkatannya di bawah undang-undang dan dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan yang termuat dalam bentuk peraturan yang tingkatannya lebih tinggi. Hal itu sebagai konsekuensi dianutnya ajaran pemisahan kekuasaan.<sup>25</sup>

Attamimi mengemukakan bahwa teori perundang-undangan ialah cabang atau sisi dari ilmu pengetahuan perundang-undangan yang bersifat kognitif dan berorientasi pada mengusahakan kejelasan dan kejernihan pemahaman, khususnya pemahaman yang bersifat dasar di bidang perundang-undangan (antara lain pemahaman tentang undang-

---

<sup>24</sup>*Ibid*, Hlm 8.

<sup>25</sup>*Ibid*, Hlm 9.

undang, pembentuk undang-undang, tentang perundang-undangan, dan lain sebagainya.<sup>26</sup>

Teori perundang-undangan memiliki kaitan yang penting dengan pemenuhan hak atas jaminan kesehatan terhadap pekerja. Hal ini karena teori perundang-undangan membahas dasar hukum dan prinsip-prinsip yang mendasari sistem hukum, termasuk perlindungan hak-hak individu, kesetaraan, dan keadilan. Dalam konteks pemenuhan hak atas jaminan kesehatan terhadap pekerja, terdapat beberapa kaitan antara lain:

- a. **Perlindungan Hukum:** Teori perundang-undangan menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi individu, termasuk pekerja. Pemenuhan hak atas jaminan kesehatan bagi pekerja diatur melalui undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan yang mendasari sistem jaminan kesehatan. Teori perundang-undangan membantu dalam merumuskan dan memastikan keberadaan kerangka hukum yang melindungi hak-hak pekerja terkait jaminan kesehatan.
- b. **Hukum Ketenagakerjaan:** Teori perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan juga relevan dalam pemenuhan hak atas jaminan kesehatan. Undang-undang ketenagakerjaan seringkali mengatur persyaratan dan kewajiban pemberi kerja dalam menyediakan

---

<sup>26</sup>Joko Riskiyono, *Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang: Telaah Atas Pembentukan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu*, Perludem, Jakarta Selatan, 2016, Hlm.34.

jaminan kesehatan bagi pekerja, termasuk perlindungan terhadap risiko kesehatan dan kecelakaan kerja. Teori perundang-undangan dalam ketenagakerjaan membantu dalam memastikan bahwa hak-hak pekerja dalam hal kesehatan dan keamanan di tempat kerja diakui dan dipenuhi.

- c. Kesetaraan dan Keadilan: Teori perundang-undangan mendorong prinsip kesetaraan dan keadilan dalam pemenuhan hak atas jaminan kesehatan terhadap pekerja. Hal ini berarti bahwa semua pekerja, tanpa diskriminasi, memiliki akses yang sama terhadap jaminan kesehatan yang layak. Prinsip kesetaraan dan keadilan dalam teori perundang-undangan mendukung perlindungan dan pemenuhan hak atas jaminan kesehatan bagi semua pekerja, termasuk perlindungan terhadap diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau karakteristik pribadi lainnya.
- d. Interpretasi Hukum: Teori perundang-undangan juga relevan dalam interpretasi hukum terkait pemenuhan hak atas jaminan kesehatan terhadap pekerja. Dalam kasus-kasus perselisihan hukum terkait hak atas jaminan kesehatan, teori perundang-undangan digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan undang-undang yang berkaitan dengan jaminan kesehatan pekerja. Penerapan teori perundang-undangan dalam interpretasi hukum membantu memastikan pemenuhan hak-hak pekerja dalam hal jaminan

kesehatan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Teori perundang-undangan memiliki arti penting dalam memastikan pemenuhan hak atas jaminan kesehatan terhadap pekerja. Dimana diantaranya melibatkan perlindungan hukum, prinsip kesetaraan dan keadilan, interpretasi hukum yang tepat, serta peraturan ketenagakerjaan yang relevan. Teori perundang-undangan membantu membangun kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak pekerja dalam hal jaminan kesehatan yang layak dan menciptakan kondisi kerja yang sehat dan aman bagi mereka dalam konteks pekerja.

## **2. Kerangka Konseptual**

Sebelum penulis mengulas dan masuk dalam pembahasan permasalahan lebih jauh, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian-pengertian dari peristilahan-peristilahan yang digunakan dalam penelitian ini :

### **1. Hak Asasi Manusia (HAM)**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat sejak manusia itu lahir sehingga merupakan hak yang bersifat mutlak, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.<sup>27</sup>

### **2. Jaminan Kesehatan**

---

<sup>27</sup> Pasal 4 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam bahasa Indonesia, istilah “jaminan” berasal dari kata “jamin” yang berarti “tanggung”, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan.<sup>28</sup>Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.<sup>29</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah Keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun social yang hidup produktif yang memungkinkan setiap orang produktif secara social dan ekonomis.

### 3. Tenaga Kerja

Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang ditetapkan dengan [UU No. 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka

---

<sup>28</sup><https://www.legalku.com/hukum-jaminan-dalam-indonesia/>diakses Minggu, 15 Januari 2023 Pukul 11.03 WIB.

<sup>29</sup>[Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018](#) tentang jaminan kesehatan

yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian bersifat yuridis normatif yang memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang men-cakup seperangkat asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum (tertulis maupun tidak tertulis)<sup>30</sup>. Pendekatan ini memiliki karakteristik yang bersifat preskriptif, yang memberikan penilaian tentang sesuatu yang benar atau salah, sesuai atau tidak sesuai. Cara penarikan kesimpulan, pada umumnya menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu sistem norma sebagai dalil-dalil umumnya, kemudian diperhadapkan dengan kasus atau peristiwa tertentu, selanjutnya dibuat kesimpulan atau konklusi sebagai dalil khususnya.<sup>31</sup>

Disamping itu dibutuhkan sisi empiris, Pendekatan ini memiliki karakteristik yang bersifat deskriptif, yakni memberikan penjelasan atau penggambaran terhadap suatu objek atau peristiwa sosial tertentu tentang pengaruh secara timbal balik antara faktor hukum dengan faktor diluar

---

<sup>30</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.7

<sup>31</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum : Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm.21

hukum.<sup>32</sup> Meskipun dalam penelitian ini digunakan juga data empiris, namun tidak menghilangkan sifat penelitian ini sebagai penelitian normatif.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Dikatakan analitis karena dengan penelitian ini memaparkan gejala yang ada dilapangan sehingga mendapatkan gambaran secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, bagaimana peran dan pelaksanaan perusahaan dalam pemenuhan hak atas Jaminan kesehatan dengan kata lain dapat diperoleh gambaran secara sistematis mengenai fakta yang ada di lapangan yang berhubungan dengan objek penelitian.

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>33</sup> didukung dengan penelitian lapangan.

### b. Sumber Data

Sumber data penelitian ini meliputi :

---

<sup>32</sup>*Ibid*

<sup>33</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, 2010, hlm. 106

1. Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer dari penelitian ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang (UU) No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN;
4. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS;
6. Undang-Undang No. 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
7. Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
8. [Permenkes No. 7 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi
10. [PERPRES No. 64 Tahun 2020](#) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang ditetapkan dengan [UU No. 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

12. Kontrak kerja karyawan PT.Riokta Global Utama

13. Kontrak kerja karyawan PT.Global Jon Technology

14. Kontrak kerja karyawan PT.Massive Delta Unggul

15. Surat pengakatan karyawan No:013/SK/HRD-RGU/01/2023

16. Surat pengakatan karyawan No:002/SK/HRD-GJT/01/2023

17. Surat pengakatan karyawan No:0134/SK/HRD-MDU/02/2023

b). Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmu hukum, karya ilmiah, dan bahan atau lembaga yang berhubungan dengan penelitian

c). Bahan hukum tersier, Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari:

1. Bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini;

2. Kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

#### 1) Wawancara (Interview)

Wawancara adalah teknik atau metode pengumpulan data dengan percakapan yang dilakukan secara tatap muka (*face to face*) ataupun melalui telepon dan tanya jawab secara langsung untuk memperoleh informasi sesuai dengan tujuan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kategori wawancara terstruktur, peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak digali dari narasumber. Narasumber dari penelitian ini adalah:

- a. Pekerja/karyawan dari Perusahaan/pemberi kerja
- b. HRD (Human Resource Development) Perusahaan swasta selaku perwakilan pemberi kerja
- c. Humas BPJS Kesehatan Kota Padang
- d. Staff Dinas Ketenagakerjaan Kota Padang.

#### 2) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis<sup>34</sup>, tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah untuk menunjukkan cara pemecahan masalah penelitian. Ketika peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan

---

<sup>34</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm 68.

orang lain, peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lebih lengkap<sup>35</sup>.

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis), karena penelitian bukan selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian<sup>36</sup>.

#### 5. Teknik Analisis Data


Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi objek kajian. Tahap akhir penelitian adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yaitu dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang didapatkan di lapangan dengan bantuan literatur- literatur atau bahan-bahan

---

<sup>35</sup> Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm 112.

<sup>36</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 68.

terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam penulisan deskriptif.<sup>37</sup>



---

<sup>37</sup> Bambang Wulyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika Jakarta, 1999, hlm.72